



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 1 AA /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu perlu dilakukan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa rangka kelancaran Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga diperlukan adanya Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 18);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. melakukan penginputan terkait 6 Dimensi IPKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020; dan
- d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.

KETIGA : Masa tugas Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Februari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 144 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2026

SUSUNAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai kepulauan
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
- VI. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Kepala Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
9. Syamsu Rizal, SKM., M. AP
10. Indri Apriani S. Djula, S. Stat
11. Nahda Amalia Ahmad, S. Stat
12. Rizal Alkamri, S.Kom
13. Salihin R. Tatende, A.Md.,Kom
14. Selvi Yulianti Manggara, S.pd
15. Salti Tiali, SE
16. Rizal Afriansyah, S.Kom

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY